



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

NOMOR 3021 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bone Nomor 205/PP.04.2-
BA/7308/2024 tentang Hasil Wawancara dan Penetapan
Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone
Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan dan
Pangkatangan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati Pada Kecamatan Cina Kabupaten Bone Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan

Umum . . .

- Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cina Kabupaten Bone Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 Mei 2024

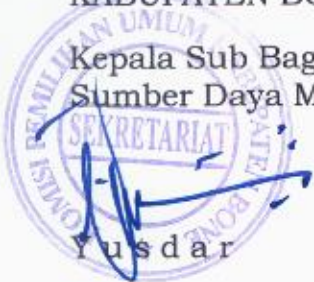
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BONE
NOMOR 3021 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CINA
KABUPATEN BONE TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	ARFAH	LAKI-LAKI	CINA	KAMPUBBU
2	MUH. ASWAR SWANDI	LAKI-LAKI		DUSUN CIPPO
3	KURNIAWAN	LAKI-LAKI		PAO,DESA AJANG PULU KEC CINA KAB.BONE
4	NURHIDAYAT	LAKI-LAKI		DUSUN DARAMPA
5	WIDIA ARLINDA	PEREMPUAN		LUPPERENG DESA CINENNUNG KEC.CINA

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,


Yusdar